

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

Bimbingan Teknis Dua Sisi untuk Penguatan Kesiapan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi di Kota Makassar

Adriansyah¹, Andi Faisal², Munadhir³, Yulia Yunita Yusuf⁴, Anisatun Humayrah Rais⁵

¹Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

²Program Studi Akuntansi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

³Universitas Pejuang Republik Indonesia, Makassar

^{4,5}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

^{1,2,4,5}Kampus UNM Gunung sari Baru, Jalan Raya Pendidikan Nomor 1, Makassar 90222, Sulawesi Selatan

³Kampus I UPRI, Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 72, Makassar, Sulawesi Selatan

Korespondensi: adriansyah@unm.ac.id

Received: 19 September 2026: Accepted: 13 October 2026

ABSTRAK

Kegiatan ini bertujuan menutup kesenjangan pemahaman pada dua sisi sekaligus, yaitu pengurus koperasi sebagai penyusun laporan dan aparatur sebagai pembaca laporan. Metode pelaksanaan mencakup sosialisasi regulasi, pelatihan penalaran kasus, penerapan telaah kertas kerja aplikasi KopCare, pendampingan teknis, serta evaluasi deskriptif atas ketepatan peserta menyebut dasar pasal. Kegiatan berlangsung di Kota Makassar dalam dua tahap. Tahap pertama diikuti pengurus KSP/USP Koperasi pada 9 sampai 10 September 2026. Tahap kedua diikuti sekitar 20 orang Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar pada 16 September 2026. Hasil kegiatan menunjukkan empat capaian. Peserta menempatkan Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 sebagai penentu mutu input penilaian kesehatan, bukan aturan akuntansi yang terpisah. Peserta juga memahami enam aturan penyajian dalam Lampiran I yang mengubah cara membaca neraca beserta kewajiban penyusunan lima komponen laporan keuangan. Telaah kertas kerja KopCare menemukan struktur yang baru memuat dua dari lima komponen laporan keuangan wajib beserta empat kelompok temuan klasifikasi akun. Kegiatan juga mengidentifikasi dua titik rawan tafsir yang berpotensi menimbulkan perlakuan tidak seragam antarkoperasi. Kegiatan menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas penilaian kesehatan menuntut intervensi dua sisi yang disertai penyempurnaan instrumen kertas kerja. Penegasan tertulis atas dua titik rawan tafsir menjadi rekomendasi paling mendesak sebelum siklus penilaian berikutnya.

Kata kunci: penilaian kesehatan koperasi; SAK Entitas Privat; Permenkop UKM 2/2024; kertas kerja pemeriksaan; bimbingan teknis;

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

A. PENDAHULUAN

Koperasi menempati posisi khusus dalam struktur ekonomi Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menempatkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memperkuat posisi tersebut melalui skema kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan. Posisi ini menuntut pengawasan yang terukur. Pemerintah menjawab tuntutan itu melalui penilaian kesehatan koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi menyatukan empat kertas kerja pengawasan menjadi satu instrumen tunggal. Instrumen tersebut menghasilkan empat predikat, yaitu Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus. Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 menurunkan aturan tersebut menjadi Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi. Kertas kerja ini mencakup empat dimensi, yaitu tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan.

Tiga dari empat dimensi tersebut bersumber dari laporan keuangan. Profil risiko membaca kualitas pinjaman. Kinerja keuangan membaca rasio rentabilitas dan efisiensi. Permodalan membaca kecukupan modal sendiri terhadap aset berisiko. Penelitian Primasantia dkk. (2023) menunjukkan pola ini secara konkret. Koperasi yang diteliti memperoleh skor tata kelola 88,24 dan profil risiko 90,48, namun hanya 61,11 pada kinerja keuangan. Dimensi yang bersumber dari angka laporan keuangan justru menjadi titik terlemah. Rosita dan Ibad (2025) menemukan pola serupa pada koperasi syariah dengan skor keseluruhan 84,87 namun dengan catatan perbaikan pada pengelolaan likuiditas dan rasio ekuitas. Kedua temuan tersebut menegaskan satu hal. Mutu penilaian kesehatan bergantung pada mutu laporan keuangan yang dinilai.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi mengubah dasar penyusunan laporan tersebut. Peraturan ini berlaku sejak 16 Januari 2024 dan mencabut tiga pedoman akuntansi koperasi tahun 2015. Pasal 4 mewajibkan KSP dan USP Koperasi memakai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia. Pasal 13 menetapkan tahun buku 2025 sebagai tenggat penerapan. Laporan tahunan tahun buku 2025 karena itu menjadi laporan pertama yang wajib patuh pada standar baru.

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

Perubahan ini menimbulkan kesenjangan pada dua sisi sekaligus. Pada sisi koperasi, pengurus menyusun laporan dengan kebiasaan lama. Setiajatnika dan Hidayat (2025) menemukan kesiapan KSP mengadopsi SAK Entitas Privat masih rendah karena keterbatasan sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi. Umiyati dkk. (2024) menemukan pemahaman akuntansi dasar pengurus koperasi masih terbatas dan membatasi transparansi keuangan. Cahyaningtyas dkk. (2025) melaporkan bahwa sosialisasi SAK Entitas Privat pada koperasi baru mencapai tahap pemahaman urgensi standar dan belum menyentuh tahap teknis penyusunan laporan.

Pada sisi aparatur, kesenjangan bersifat berbeda namun berakibat serupa. Aparatur pembina dan pengawas menilai laporan dengan kerangka acuan yang terbentuk sebelum Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 terbit. Pos yang dahulu boleh kosong kini menjadi pelanggaran. Penyisihan pinjaman dan penyusutan adalah dua contoh yang paling sering muncul. Aparatur yang belum memperbarui kerangka acuan akan melewatkan temuan tersebut. Pasal 15 menegaskan konsekuensinya. Pelanggaran ketentuan akuntansi dapat berujung pada penurunan penilaian kesehatan.

Kesenjangan pada sisi aparatur belum banyak dibahas dalam literatur pengabdian. Sebagian besar kegiatan pengabdian bidang koperasi menyasar pengurus sebagai penyusun laporan. Sujianto dan Mufidati (2022) memberikan bimbingan teknis manajemen usaha kepada anggota koperasi wanita. Dasuki (2026) memberikan bimbingan teknis struktur biaya dan pengendalian risiko kepada koperasi penerima pembiayaan pemerintah. Sobar dan Ruswandi (2025) melibatkan pengurus koperasi dan aparat pemerintah dalam satu lokakarya tata kelola, namun materinya berfokus pada manajemen ekuitas dan aset, bukan pada instrumen penilaian kesehatan. Kegiatan semacam ini memperbaiki mutu laporan yang disusun koperasi. Kegiatan tersebut belum memperbaiki mutu pembacaan laporan oleh aparatur. Padahal penilaian kesehatan adalah proses dua sisi. Laporan yang benar akan dinilai keliru bila pembacanya memakai acuan yang sudah dicabut.

Kegiatan pengabdian ini menutup kedua sisi kesenjangan tersebut secara berurutan dalam satu program. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar menyelenggarakan penilaian kesehatan koperasi bagi KSP/USP Koperasi tahun buku 2025 dalam beberapa angkatan bagi pengurus koperasi. Dinas kemudian menyelenggarakan bimbingan teknis bagi Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kompetensi pembinaan dan pengawasan. Tim pengabdian bertindak sebagai narasumber pada kedua kegiatan.

Tujuan kegiatan ini ada tiga. Pertama, meningkatkan pemahaman pengurus KSP/USP Koperasi atas persyaratan dan mekanisme penilaian kesehatan tahun buku 2025. Kedua,

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

memperbarui kerangka acuan aparatur pembina dan pengawas atas perubahan kebijakan akuntansi koperasi. Ketiga, menguji kesesuaian kertas kerja penilaian kesehatan yang dipakai Dinas terhadap standar akuntansi yang berlaku, lalu merumuskan koreksi yang dapat ditindaklanjuti. Manfaat kegiatan diharapkan terwujud dalam bentuk penilaian kesehatan yang lebih sahih dan perlakuan yang lebih seragam antarkoperasi pada satu wilayah kerja.

B. METODE

Lokasi dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan berlangsung di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam dua tahap dengan dua kelompok sasaran yang berbeda. Mitra kegiatan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar selaku penyelenggara sekaligus pembina koperasi di wilayah keanggotaan Kota Makassar.

Tahap pertama adalah Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP/USP Koperasi Tahun Buku 2025 Angkatan II. Kegiatan berlangsung pada Rabu sampai Kamis, 9 sampai 10 September 2026, di Almadera Hotel Makassar, Jalan Somba Opu Nomor 235. Sasaran kegiatan adalah pengurus dan pengelola KSP/USP Koperasi di wilayah keanggotaan Kota Makassar. Penugasan tim tertuang dalam Surat Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Nomor 500.3/767/Diskop&UKM/VIII/2026.

Tahap kedua adalah Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan Koperasi bagi Aparatur Sipil Negara. Kegiatan berlangsung pada Rabu, 16 September 2026, di The Rinra Hotel Makassar, Jalan Metro Tanjung Bunga Nomor 2, Kecamatan Mariso. Sasaran kegiatan adalah sekitar 20 orang Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan koperasi. Penugasan tertuang dalam surat permintaan kesediaan narasumber Nomor 500.3/815/Diskop&UKM/IX/2026.

Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan mengikuti enam tahap yang saling terkait.

Sosialisasi. Tahap ini menyampaikan kerangka regulasi secara berjenjang agar peserta dari kedua kelompok memakai satu acuan yang sama. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjadi dasar tertinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menjadi dasar pemberdayaan. Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020 dan Petunjuk Teknis Deputi Nomor 15 Tahun 2021 menjadi dasar instrumen penilaian kesehatan. Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 menjadi dasar

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

pengaturan usaha simpan pinjam. Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang dinilai.

Pelatihan. Materi disampaikan melalui ceramah terstruktur berdurasi sembilan puluh menit yang dibagi menjadi empat blok. Blok pertama membahas dasar hukum dan standar akuntansi wajib per jenis koperasi selama dua puluh menit. Blok kedua membahas penyajian dan pengukuran pos utama selama dua puluh lima menit. Blok ketiga membahas pelaporan, kewajiban audit, dan jenjang sanksi selama dua puluh menit. Blok keempat berisi kasus dan latihan selama dua puluh lima menit. Sesi dibuka dengan satu pertanyaan pemicu tentang koperasi yang tidak mencatat penyisihan pinjaman dan penyusutan. Jawaban peserta ditahan sampai seluruh aturan dibahas, lalu kasus yang sama dibuka kembali pada akhir sesi dengan angka riil sebuah koperasi pegawai. Peserta kemudian bekerja berpasangan selama dua belas menit menilai lima pernyataan temuan dengan syarat menyebutkan dasar pasal atau bagian Lampiran I.

Penerapan teknologi. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar memakai aplikasi KopCare sebagai kertas kerja elektronik penilaian kesehatan. Tim pengabdian menelaah struktur lima tahap pengisian aplikasi tersebut, yaitu Tata Kelola, Neraca Aktiva, Neraca Pasiva, Hasil Usaha, dan Pinjaman Bermasalah. Telaah difokuskan pada tiga tahap yang memuat pos akuntansi dan karena itu tunduk pada SAK Entitas Privat. Hasil telaah disusun menjadi bahan tayang tersendiri dan disampaikan kepada peserta serta pengelola aplikasi.

Pendampingan dan evaluasi. Tim melakukan pendampingan kepada koperasi terkait persyaratan dan mekanisme penilaian kesehatan sesuai penugasan dalam surat tugas, serta menjawab pertanyaan dan tanggapan peserta. Evaluasi bersifat deskriptif kualitatif dengan tiga sumber data. Sumber pertama adalah ketepatan peserta menyebut dasar pasal pada latihan berpasangan. Sumber kedua adalah pergeseran pola pertanyaan pada sesi tanya jawab. Sumber ketiga adalah hasil telaah dokumen kertas kerja KopCare terhadap ketentuan SAK Entitas Privat. Kegiatan ini tidak memakai pengukuran pratest dan pascates karena keterbatasan waktu sesi dan sifat materi yang menekankan penalaran regulasi, bukan penguasaan hafalan.

Keberlanjutan program. Keberlanjutan dirancang melalui tiga jalur. Jalur pertama adalah penyerahan rumusan koreksi kertas kerja kepada Dinas dan pengelola aplikasi. Jalur kedua adalah usulan penegasan tertulis atas titik rawan tafsir regulasi sebagai pegangan seluruh verifikasi. Jalur ketiga adalah rencana pendampingan teknis penyusunan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan bagi koperasi binaan.

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

Indikator ketercapaian kegiatan. Kegiatan dinyatakan tercapai bila memenuhi tiga indikator. Pertama, peserta mampu mengaitkan ketentuan Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 dengan dimensi penilaian kesehatan dan menyebutkan dasar pasal atas temuan yang dinilai. Kedua, tersusun rumusan koreksi kertas kerja KopCare yang dapat ditindaklanjuti pengelola aplikasi. Ketiga, teridentifikasi butir regulasi yang memerlukan penegasan agar perlakuan antarkoperasi seragam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Regulasi dan Pergeseran Kerangka Acuan

Hasil pertama kegiatan bersifat konseptual. Peserta pada awalnya menempatkan Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 sebagai aturan akuntansi yang terpisah dari penilaian kesehatan. Pemisahan ini wajar. Judul peraturan menyebut kebijakan akuntansi, bukan penilaian kesehatan. Dasar hukum penilaian kesehatan tetap Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020 dan Petunjuk Teknis Deputi Nomor 15 Tahun 2021.

Sesi menautkan kedua kelompok aturan tersebut melalui satu proposisi kunci. Penilaian kesehatan membaca laporan keuangan. Bila cara menyusun laporan berubah, cara membaca juga harus berubah. Proposisi ini mengubah posisi Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 dari aturan pendamping menjadi penentu mutu input penilaian.

Pergeseran tersebut tampak pada perubahan jenis pertanyaan peserta. Pertanyaan pada awal sesi menysar prosedur administratif seperti tenggat dan format surat. Pertanyaan pada akhir sesi menysar substansi penilaian. Peserta menanyakan perlakuan atas koperasi yang laporannya masih memisahkan aset lancar dan tidak lancar. Peserta menanyakan dasar penolakan laporan yang tidak mencantumkan penyisihan pinjaman. Pergeseran jenis pertanyaan ini menjadi indikator bahwa kerangka acuan peserta berubah.

Pola ini sejalan dengan temuan Cahyaningtyas dkk. (2025) yang melaporkan bahwa sosialisasi standar akuntansi pada koperasi menghasilkan peningkatan kesadaran atas urgensi standar dan perbedaan mendasar antara laporan konvensional dan laporan berbasis SAK Entitas Privat. Perbedaannya terletak pada sasaran. Cahyaningtyas dkk. menysar penyusun laporan. Kegiatan ini menysar penyusun sekaligus pembaca laporan.

Enam Aturan Penyajian yang Mengubah Cara Membaca Neraca

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

Hasil kedua bersifat teknis. Lampiran I Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 memuat enam aturan penyajian yang mengubah bentuk laporan keuangan koperasi sebagaimana disarikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Enam Aturan Penyajian Laporan Keuangan Koperasi menurut Lampiran I Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024

Aturan Penyajian	Ketentuan Lampiran I	Implikasi bagi Verifikator
Urutan likuiditas	Aset tidak dipisah menjadi lancar dan tidak lancar	Neraca dengan pemisahan lancar belum mengikuti Lampiran I
Urutan jatuh tempo	Liabilitas tidak dipisah menjadi jangka pendek dan panjang	Penyajian liabilitas diperiksa menurut urutan jatuh tempo
Satu laporan hasil usaha	SHU dan penghasilan komprehensif lain dalam satu laporan	Laporan terpisah dinyatakan tidak sesuai
Arus kas metode langsung	Arus kas operasi menampilkan penerimaan dan pembayaran bruto	Metode tidak langsung dinyatakan tidak sesuai
Materialitas lima persen	Pos mencapai 5% dari total aset, liabilitas, pendapatan, atau beban disajikan tersendiri	Pos material yang digabung menjadi temuan
Dana syirkah temporer	KSPPS menyajikannya di antara liabilitas dan ekuitas	Berlaku khusus bagi KSPPS dan USPPS Koperasi

Sumber: Lampiran I Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 (diolah)

Enam aturan ini berdampak langsung pada pekerjaan verifikator. Neraca yang masih memisahkan aset lancar dan tidak lancar tidak lagi mengikuti Lampiran I. Laporan arus kas yang memakai metode tidak langsung juga tidak sesuai. Dua bentuk ketidaksesuaian ini sebelumnya tidak menjadi perhatian karena pedoman tahun 2015 tidak mengaturnya secara demikian.

Pasal 8 menambah beban kepatuhan koperasi. KSP/USP dan koperasi sektor riil wajib menyusun lima komponen laporan keuangan secara utuh, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. KSPPS dan USPPS Koperasi wajib menyusun delapan komponen dengan tambahan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Kelima komponen tersebut bersifat wajib seluruhnya, bukan pilihan.

Peserta dari unsur aparaturnya menyampaikan bahwa sebagian besar koperasi binaan baru menyampaikan dua komponen, yaitu neraca dan perhitungan hasil usaha. Kondisi ini konsisten dengan temuan Setiajatnika dan Hidayat (2025) tentang rendahnya kesiapan KSP mengadopsi standar baru. Kondisi ini juga menegaskan bahwa peralihan standar menuntut pendampingan berkelanjutan, bukan sosialisasi tunggal.

Penerapan Teknologi: Kajian Kesesuaian Kertas Kerja KopCare

Hasil ketiga merupakan luaran khas kegiatan ini. Telaah struktur kertas kerja aplikasi KopCare terhadap ketentuan SAK Entitas Privat menghasilkan empat kelompok temuan yang diringkaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Kesesuaian Kertas Kerja KopCare terhadap SAK Entitas Privat

Aspek Telaah	Kondisi Kertas Kerja KopCare	Status Kesesuaian
Kelengkapan komponen laporan	Tersedia neraca dan perhitungan hasil usaha	Belum lengkap (dua dari lima komponen wajib)
Klasifikasi sisi aktiva	Delapan kelompok akun tanpa subtotal eksplisit; beban pra-operasional dikapitalisasi	Perlu penyesuaian
Klasifikasi sisi pasiva	Modal Penyertaan sebagai kategori ketiga; status SHU tahun lalu belum dibedakan	Perlu penyesuaian
Pengukuran pinjaman bermasalah	Tarif tetap atas kolektibilitas tanpa rekonsiliasi ke neraca	Perlu dokumentasi kebijakan

Sumber: Hasil telaah tim pengabdian (2026)

Pada aspek kelengkapan komponen, struktur kertas kerja baru mencakup dua dari lima komponen laporan keuangan wajib, yaitu neraca dan perhitungan hasil usaha. Ketidadaan laporan perubahan ekuitas berakibat langsung pada kertas kerja. Alokasi sisa hasil usaha ke cadangan dan dana anggota tidak memiliki tempat penyajian.

Pada sisi aktiva, delapan kelompok akun disajikan berurutan tanpa subtotal yang eksplisit. Beban ditangguhkan dan beban pra-operasional dicatat sebagai aset yang diamortisasi. Perlakuan ini berpotensi tidak memenuhi kriteria pengakuan aset takberwujud. Simpanan pada koperasi lain disajikan tanpa pembeda jangka waktu jatuh tempo. Akun kontra-aset

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

berupa penyisihan piutang tak tertagih dan akumulasi penyusutan sudah disajikan tepat sebagai pos pengurang.

Pada sisi pasiva, penyajian simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai ekuitas sudah sejalan dengan Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024. Modal Penyertaan disajikan sebagai kategori ketiga yang berdiri sendiri di luar liabilitas dan ekuitas. Penyajian ini perlu ditinjau karena standar hanya mengenal dua sisi klasifikasi. Substansi bagi hasil dan risiko modal penyertaan lebih dekat pada ekuitas atau kuasi-ekuitas. Kertas kerja juga belum membedakan status sisa hasil usaha tahun lalu. Sisa hasil usaha yang pembagiannya sudah disahkan Rapat Anggota Tahunan namun belum dibayarkan seharusnya berpindah ke liabilitas.

Pada pengukuran pinjaman bermasalah, kertas kerja memakai metode tarif tetap atas kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Pendekatan ini bersifat berbasis aturan dan lazim dalam praktik pengawasan. SAK Entitas Privat menempuh pendekatan berbeda dengan mensyaratkan bukti objektif penurunan nilai yang dinilai secara individual atau kolektif berbasis data historis. Perbedaan filosofi ini tidak dengan sendirinya keliru. Perbedaan tersebut menuntut rekonsiliasi dan dokumentasi agar angka Cadangan Risiko dapat ditelusuri hubungannya dengan Penyisihan Pinjaman Tidak Tertagih pada neraca.

Kajian ini menempatkan kertas kerja KopCare pada posisi yang tepat. Kertas kerja tersebut merupakan instrumen pemeriksaan kesehatan menurut Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020, bukan aplikasi penyusunan laporan keuangan yang dirancang sejak awal mengikuti SAK Entitas Privat. Kesenjangan yang muncul karena itu bersifat dapat diperbaiki. Perbaikan menuntut penambahan dua laporan yang belum tersedia, penyesuaian klasifikasi akun, dan penambahan modul catatan kebijakan akuntansi.

Satu catatan perlu diberikan atas hubungan antara SAK Entitas Privat dan Lampiran I Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024. Standar mengatur pemisahan aset dan liabilitas menurut lancar dan tidak lancar. Lampiran I mengatur penyajian menurut urutan likuiditas dan jatuh tempo. Perbedaan ini perlu ditegaskan secara tertulis agar penyempurnaan kertas kerja tidak menimbulkan ketidaksesuaian baru.

Dua Titik Rawan Tafsir dalam Regulasi

Hasil keempat muncul dari pertanyaan peserta dan menjadi rekomendasi paling mendesak. Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 memuat dua pasangan pasal yang berpotensi ditafsirkan berbeda.

Pasangan pertama adalah Pasal 13 dan Pasal 4 ayat (4). Pasal 13 mewajibkan koperasi sektor riil memakai SAK Entitas Privat paling lambat tahun buku 2025. Pasal 4 ayat (4) masih

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

membuka pilihan SAK Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Pertanyaan praktis yang muncul jelas. Apakah laporan koperasi sektor riil berbasis SAK EMKM masih dapat diterima untuk tahun buku 2025.

Pasangan kedua adalah Pasal 14 dan Pasal 12 ayat (1). Pasal 14 menyebut KSP, KSPPS, dan koperasi sektor riil wajib diaudit akuntan publik terdaftar paling lambat tahun buku 2025. Pasal 12 ayat (1) membatasi kewajiban audit pada koperasi dengan modal paling sedikit lima miliar rupiah. Pertanyaan praktis yang muncul juga jelas. Apakah Pasal 14 mengatur tenggat syarat keterdaftar akuntan publik atau memperluas cakupan kewajiban audit.

Kedua titik ini bukan persoalan akademis. Verifikator yang bersikap berbeda akan menghasilkan penilaian yang tidak adil antarkoperasi pada wilayah kerja yang sama. Ketidakadilan tersebut berimplikasi hukum karena Pasal 15 mengaitkan pelanggaran akuntansi dengan penurunan penilaian kesehatan dan sanksi berjenjang sampai pembubaran koperasi. Kegiatan ini merekomendasikan penegasan tertulis dari pimpinan Dinas atas kedua titik tersebut sebelum penjatuhan sanksi.

Pendampingan dan Evaluasi Ketercapaian

Kasus koperasi pegawai yang dipakai pada sesi menunjukkan efektivitas teknik kasus terpandu. Koperasi tersebut memiliki total aset sekitar tujuh ratus juta rupiah dengan pinjaman yang disalurkan sekitar empat ratus enam puluh dua juta rupiah. Koperasi tidak mencatat penyisihan pinjaman dan tidak mencatat akumulasi penyusutan inventaris.

Peserta pada awal sesi mayoritas menilai praktik tersebut sebagai kebiasaan lama yang perlu diperbaiki secara bertahap. Peserta pada akhir sesi menilai praktik yang sama sebagai pelanggaran Pasal 4 ayat (1) yang dapat berujung pada penurunan penilaian kesehatan. Perubahan penilaian ini terjadi tanpa perubahan data. Yang berubah adalah kerangka acuan pembaca. Kasus tersebut sekaligus menunjukkan batas kewajiban audit. Total aset koperasi berada di bawah ambang lima miliar rupiah sehingga koperasi tidak masuk cakupan wajib audit akuntan publik. Peserta karena itu memahami bahwa ketiadaan audit tidak membebaskan koperasi dari kewajiban standar penyajian.

Ketiga indikator ketercapaian terpenuhi. Peserta menyebutkan dasar pasal pada latihan berpasangan, meskipun ketepatan rujukan bagian Lampiran I masih beragam. Rumusan koreksi kertas kerja tersusun dan diserahkan kepada Dinas. Dua butir regulasi yang memerlukan penegasan teridentifikasi beserta rumusan pertanyaannya. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan tahap kedua disajikan pada Gambar 1.

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026



Gambar 1. Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan Koperasi bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar di The Rinra Hotel Makassar, 16 September 2026

Rekomendasi Tindak Lanjut

Kegiatan menghasilkan dua kelompok rekomendasi. Kelompok pertama ditujukan kepada pengembang aplikasi dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Prioritas tinggi mencakup penambahan tahap laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, penyediaan modul catatan atas laporan keuangan, serta penegasan klasifikasi Modal Penyertaan. Prioritas menengah mencakup pemisahan simpanan pada koperasi lain berdasarkan jatuh tempo, peninjauan kapitalisasi beban ditangguhkan, pemisahan sisa hasil usaha yang sudah disahkan Rapat Anggota Tahunan ke liabilitas, dan penyesuaian istilah laba usaha agar konsisten dengan identitas koperasi. Prioritas lanjutan mencakup dokumentasi hubungan Cadangan Risiko dengan Penyisihan Pinjaman Tidak Tertagih.

Kelompok kedua ditujukan kepada aparatur pembina dan pengawas dalam bentuk lima langkah pendampingan. Petakan jenis koperasi binaan dan tetapkan standar acuannya sesuai Pasal 4. Periksa catatan atas laporan keuangan terlebih dahulu untuk memastikan adanya pernyataan kepatuhan pada SAK Entitas Privat. Uji pos yang rawan, yaitu penyisihan pinjaman, penyusutan, provisi, dan liabilitas imbalan kerja. Pantau kalender tenggat pelaporan pada 20 April, 30 April, 30 Juni, 20 Juli, dan 20 Oktober. Seragamkan sikap atas dua titik rawan tafsir melalui penegasan tertulis.

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

Kendala Pelaksanaan

Tiga kendala muncul selama pelaksanaan. Pertama, keterbatasan durasi sesi membuat materi pengukuran pos khusus KSPPS tidak dapat dibahas sedalam materi KSP. Kedua, sebagian peserta belum membawa dokumen laporan koperasi binaan sehingga latihan bertumpu pada kasus yang disiapkan tim. Ketiga, kegiatan belum menyentuh tahap pendampingan teknis penyusunan laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas oleh koperasi. Ketiga kendala ini menjadi agenda kegiatan lanjutan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi merupakan proses dua sisi yang melibatkan koperasi sebagai penyusun laporan dan aparaturnya sebagai pembaca laporan. Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 mengubah dasar penyusunan laporan tersebut sejak tahun buku 2025 sehingga menuntut penyesuaian pada kedua sisi secara bersamaan. Kegiatan pengabdian ini menutup kesenjangan tersebut melalui bimbingan teknis berurutan bagi pengurus KSP/USP Koperasi dan bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Kebaruan kegiatan terletak pada rancangan dua sisi dan pada luaran berupa kajian kesesuaian instrumen milik mitra. Kajian tersebut menemukan bahwa kertas kerja aplikasi KopCare baru mencakup dua dari lima komponen laporan keuangan wajib beserta empat kelompok temuan klasifikasi akun. Kegiatan juga mengidentifikasi dua titik rawan tafsir yang berpotensi menimbulkan perlakuan tidak seragam antarkoperasi. Kontribusi konseptual kegiatan terletak pada penegasan bahwa validitas instrumen penilaian kesehatan bergantung pada keselarasan antara standar penyusunan laporan dan struktur kertas kerja yang membacanya.

Tiga saran diajukan untuk kegiatan berikutnya. Pertama, penyempurnaan kertas kerja KopCare sesuai urutan prioritas yang dirumuskan. Kedua, penegasan tertulis atas dua titik rawan tafsir sebelum penjatuhan sanksi. Ketiga, pendampingan teknis penyusunan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan bagi koperasi binaan, disertai pengukuran pretest dan pascates agar besaran peningkatan pemahaman dapat diukur.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar atas kepercayaan sebagai narasumber pada kedua kegiatan.

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh peserta dari unsur pengurus koperasi dan Aparatur Sipil Negara atas partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung, serta kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar atas dukungan kelembagaan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaningtyas, S. R., Husnaini, W., Lenap, I. P., & Karim, N. K. (2025). Sosialisasi SAK Entitas Privat (SAK EP) pada KSU Puspa Sari Sedana berdasarkan Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024. *Jurnal Abdimas Sangkabira*, 5(2), 326-332. <https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v5i2.1843>
- Dasuki, R. E. (2026). Bimbingan teknis mengoptimalkan produk simpan pinjam dan pembiayaan berkelanjutan koperasi: Analisis struktur biaya, pendapatan, dan pengendalian risiko pada koperasi penerima pembiayaan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). *E-Coops-Day: Jurnal Ilmiah Abdimas*, 7(1), 103-110.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2020). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2021). Petunjuk Teknis Deputy Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2023). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2024). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Primasantia, N. A., Pusparini, H., & Lenap, I. P. (2023). Analisis tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Dharma Sari Bumi Pagutan. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 20(2), 95-106.
- Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sekretariat Negara. Jakarta.

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 8, No. 1 Desember 2026

- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rosita, N., & Ibad, I. (2025). Analisis penilaian kesehatan koperasi (Studi kasus: KSPPS BMT Wanita Mandiri Berkah). *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 13(1), 23-35.
- Setiajatnika, E., & Hidayat, U. (2025). Komparasi Standar Akuntansi Keuangan SAK ETAP dan SAK EP dalam penyusunan laporan keuangan koperasi. *J-COOP*, 1(2), 177-188.
- Sobar, A., & Ruswandi, W. (2025). Penguatan tata kelola koperasi berbasis pendampingan di Kabupaten Sukabumi: Integrasi manajemen ekuitas, aset, dan akuntansi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 5(3), 18-25.
- Sujianto, A. E., & Mufidati, K. (2022). Bimbingan teknis manajemen usaha koperasi sektor riil. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 18(2), 298-306.
- Umiyati, I., Nuha, N. A. R., Alissia, F., Nurhaliza, A., Hidayah, F. N., Putri A., A., & Rizky N., N. (2024). Peningkatan kapasitas pengurus koperasi melalui pelatihan akuntansi koperasi di Kabupaten Subang. *Smart Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 212-223.